



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SATU DATA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4836), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
6. Satu Data Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat akses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data Pemerintah lingkup Kabupaten.
7. Portal Satu Data Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, aktual, valid akuntabel serta terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup Kabupaten.
8. Forum Satu Data Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah media komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di wilayah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka pelaksanaan satu data.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu kejadian, kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
10. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
12. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan alat bantu perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumih.
13. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
14. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
15. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
16. Pembina Data adalah Instansi vertikal yang melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data.
17. Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap data statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan.
18. Pembina Data Geospasial adalah Pembina data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan data geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial.

19. Produsen Data Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urutan tugas dan kewenangannya.
20. Koordinator Satu Data yang selanjutnya disebut Koordinator adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data dan menjalankan fungsi kesekretariatan penyelenggaraan Satu Data, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
21. Walidata Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut Walidata adalah perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis diseminasi data dan metadata lintas sektoral yang disampaikan oleh Produsen Data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
22. Walidata Pendukung adalah merupakan unsur dukungan dan pembantuan tugas walidata, yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak.
23. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
24. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan sumber data;
- b. prinsip satu data;
- c. portal satu data;
- d. penyelenggara satu data;
- e. penyelenggaraan satu data;
- f. forum satu data;
- g. pemanfaatan data;
- h. kemitraan dan kerjasama;
- i. pengendalian; dan
- j. pendanaan.

BAB II

JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 3

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.

- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup daerah;
 - b. Statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
 - c. Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi:
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berkenaan Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 4

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau instansi lainnya di luar Pemerintah Daerah melalui kemitraan dan kerjasama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

BAB III PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data.

- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah standar data yang mendasari data tertentu atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atas secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori dalam data berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Teknis mengenai standar data diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Bagian Kedua Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Ketiga Interoperabilitas Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

- (3) Data yang dibagi-pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus:
- a. konsisten dalam bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.

Bagian Keempat Kode Referensi

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi yang tersedia di Portal Satu Data.
- (2) Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda berisi poster yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tentu dari rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.

BAB IV PORTAL SATU DATA

Pasal 9

- (1) Portal Satu Data menyediakan akses kepada Pengguna Data dan dikelola Walidata.
- (2) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. data;
 - b. Metadata;
 - c. periode data; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk data yang bersifat rahasia.

BAB V PENYELENGGARA SATU DATA Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyelenggara Satu Data, terdiri dari:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata;
- d. Walidata Pendukung; dan
- e. Produsen Data.

**Bagian Kedua
Dewan Pengarah**

Pasal 11

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Sekretaris Daerah.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia di Daerah;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah; dan
 - c. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah.

**Bagian Ketiga
Pembina Data**

Pasal 12

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembina Data adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan.

**Bagian Keempat
Walidata dan Walidata Pendukung**

Pasal 13

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b memiliki tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi Data dan Metadata lintas sektoral;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. mengelola Portal Satu Data;
 - d. melakukan pendampingan dan konsultasi statistik kepada Produsen Data;
 - e. memberikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data; dan
 - f. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - g. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 14

- (1) Tugas Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, adalah:
 - a. Membantu Walidata melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait penyelenggaraan Satu Data;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata bersama-sama dengan Walidata;
 - c. mendorong terselenggaranya Satu Data di Kabupaten Barito Selatan; dan
 - d. Walidata pendukung adalah Kepala Perangkat Daerah sekaligus sebagai Produsen Data.
- (2) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tugas Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, adalah:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data, diseminasi data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Wali data terkait standar data dan Metadata;
 - c. menghasilkan data dan menyusun metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data; dan
 - d. menyampaikan peserta Metadata kepada Wali data.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dapat dibantu oleh Walidata.

Bagian Kelima Forum Satu Data

Pasal 16

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Daerah.
- (5) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Barito Selatan.

- (6) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugas.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan keputusan, koordinator Forum Satu Data dapat meminta arahan Bupati.

**Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data**

Pasal 17

- (1) Sekretariat Satu Data mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (2) Sekretariat Satu Data bersifat ex-officio dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data diatur dalam Peraturan atau Keputusan Bupati.

**BAB VI
PENYELENGGARAAN SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data, terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. pengolahan data; dan
- e. penyebarluasan data.

**Bagian Kedua
Perencanaan Data**

Pasal 19

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kesepakatan Forum Satu Data; dan
 - b. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. survei;
 - c. observasi lapangan/monitoring; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengumpulan data dilakukan oleh produsen data dengan cara kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Walidata melalui Portal Satu Data dengan dilengkapi Metadata.
- (6) Penyerahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus terhadap hasil penetapan daftar data tiap tahunnya.
- (7) Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Walidata.
- (8) Ketentuan dan tata cara pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses verifikasi; dan
 - b. validasi.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana pada ayat (2) dilakukan berjenjang pada Produsen Data dan Walidata.
- (4) Verifikator pada Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan kepada Walidata.

- (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah selaku Produsen Data menandatangani surat pernyataan kebenaran dan kemuktahiran data sektoral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Verifikator pada Walidata melakukan verifikasi dan validasi akhir sebelum data disebarluaskan.
- (7) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali data mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (8) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima Pengolahan Data

Pasal 22

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelompokan;
 - b. penyuntingan; dan
 - c. tabulasi.
- (3) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. integrasi;
 - b. analisis; atau
 - c. teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/atau Walidata.

Bagian Keenam Penyebarluasan Data

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada Pengguna Data.
- (2) Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (3) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Walidata sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui Portal Satu Data.
- (4) Penyebarluasan data yang dilaksanakan Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus terhadap data dan/atau informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi akhir oleh Walidata.

- (5) Penyebarluasan data selain melalui Portal Satu Data dapat dilaksanakan berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII FORUM SATU DATA

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Satu Data, Walidata, dan pihak lain yang terkait berkoordinasi dan berkomunikasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai :
 - a. media komunikasi;
 - b. koordinasi;
 - c. sinkronisasi; dan/atau
 - d. monitoring situasi penyelenggaraan satu data di melalui pertemuan Forum Satu Data.
- (3) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
- (5) Pertemuan Forum Satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik paling sedikit satu 1 (kali) dalam setahun.
- (6) Forum Satu Data dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Koordinator.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Satu Data melalui Koordinator dapat menjalin Kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, serta pihak lain guna menunjang penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila belum terakomodir dalam Forum Satu Data.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk koordinasi dan kerjasama.
- (4) Bentuk koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan Nota Kesepahaman atau Surat Perjanjian atau surat resmi lainnya.

BAB IX PEMANFAATAN DATA

Pasal 26

- (1) Pengguna data dapat mengakses atau memanfaatkan data melalui Satu Data.

- (2) Dalam hal pengguna data tidak dapat mengakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna data dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui Portal Satu Data atau melalui PPID data dan/atau Produsen Data.
- (3) Ketentuan dan tata cara teknis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata terhadap Produsen Data.
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengarah.

Bagian Kedua
Penilaian Ahli

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan Satu Data yang terencana dan sistematis dapat dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri dari kalangan ahli, praktisi, dan/atau akademisi dalam bidang keilmuan data.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian secara objektif dan independen terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Koordinator.
- (5) Hasil penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan Bupati melalui Dewan Pengarah.
- (6) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 29

- (1) Produsen Data serta badan publik lainnya yang melaksanakan pengelolaan data serta memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Satu Data dapat diberikan penghargaan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria penilaian dalam bentuk pemeringkatan yang merupakan hasil dari:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. penilaian ahli.
- (3) Hasil dari monitoring, evaluasi dan penilaian ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pemeringkatan dengan kategori predikat:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup; dan
 - d. kurang baik.
- (4) Ketentuan teknis tentang kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Koordinator dan Walidata.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat bulan Juni pada tahun berikutnya.
- (6) Selain penghargaan, untuk kategori predikat kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhadap produsen data yang belum atau tidak memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (7) Daftar pemeringkatan beserta kategori predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TAHAPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan dengan tahapan sesuai ketentuan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam alur penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 31

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan program Satu Data Kabupaten Barito Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Sistem informasi pengelolaan data pada masing-masing Produsen Data yang

tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat internal, seluruhnya wajib menyesuaikan dengan Satu Data.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya interoperabilitas data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Bupati ini mulai diundangkan.
- (4) Sistem informasi yang belum dapat menyesuaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walidata dapat mencabut hak *domain* dan *hostingnya*.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 September 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 12 September 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN SATU
DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.


FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
DAN KEMUTAKHIRAN DATA SEKTORAL

KOP INSTANSI					
<p>SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEMUTAKHIRAN DATA SEKTORAL</p> <p>Dengan ini saya (Nama), Kepala (Perangkat Daerah) menyatakan bahwa data yang dikirimkan oleh operator/pengumpul/pengolah data Perangkat Daerah saya (Nama) sudah saya periksa kebenaran dan kemutakhirannya, sesuai dengan fakta di lapangan tanpa ada rekayasa dan saya bertanggungjawab jika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dikirimkan dengan fakta, saya siap menerima sanksi moral, sanksi administrasi dan sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.</p> <table><tr><td><p>Pelaksana Operator/Pengelola Data</p></td><td><p>Penanggungjawab, Kepala</p></td></tr><tr><td><p>Nama NIP.</p></td><td><p>Nama NIP.</p></td></tr></table>		<p>Pelaksana Operator/Pengelola Data</p>	<p>Penanggungjawab, Kepala</p>	<p>Nama NIP.</p>	<p>Nama NIP.</p>
<p>Pelaksana Operator/Pengelola Data</p>	<p>Penanggungjawab, Kepala</p>				
<p>Nama NIP.</p>	<p>Nama NIP.</p>				


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN SATU
DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN.

ALUR PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN